



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI, pendidikan SMA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Lik tanggal 24 Juni 2019, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali atas anak yang bernama :
XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
oleh orang tua kandung yang bernama:
Baharuddin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Prov. Sulawesi Selatan;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak ke pertama dari suami istri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana tertuang dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran nomor 73.13.AL.2006.001140, tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ;

3. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado;
4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung XXXXXXXXXXXX selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang berdomisili di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Prov. Sulawesi Selatan yang jauh dari tempat tinggal XXXXXXXXXXXX sehingga XXXXXXXXXXXX tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di Kota Manado;
6. Bahwa guna memenuhi syarat XXXXXXXXXXXX untuk mendaftar di TNI-AD Kota Manado diharuskan XXXXXXXXXXXX selaku ayah kandung XXXXXXXXXXXX menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD Kota Manado;
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan perwalian yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2019. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Prov. Sulawesi Selatan telah menunjuk wali bernama XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, TNI, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX menunjuk Pemohon untuk menjadi wali hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, TNI, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan XXXXXXXXXX selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis terlebih dahulu, telah didengar keterangan dari XXXXXXXXXX sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang dipercaya oleh ayah kandung XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai pamannya;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXX meminta ia tinggal bersama Pemohon dan juga menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi walinya untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1 s/d P.6 sebagai berikut:

1. Bukti P.1: Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian;
2. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX;
3. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX;
4. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX;
5. Bukti P.1: Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX;
6. Bukti P.1: Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Saksi I: XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, pendidikan SMU, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi menjelaskan bawa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah paman dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran XXXXXXXXXX menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak yang bernama XXXXXXXXXX sekarang bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXX Sulawesi Selatan, dan tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung XXXXXXXXXX telah menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama anak yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Saksi II: XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi menjelaskan bahwa ia memiliki hubungan saudara dengan Pemohon sebagai sepupu, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, karena saksi adalah sepupu Pemohon dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah paman dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran XXXXXXXXXX menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung anak yang bernama XXXXXXXXXX sekarang bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXX Sulawesi Selatan, dan tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung XXXXXXXXXX telah menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama anak yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan perkara perwalian dari seorang muslim warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan XXXXXXXXXX untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, dan ayah kandung XXXXXXXXXX menunjuk Pemohon menjadi wali terhadap XXXXXXXXXX selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) semuanya bermeterai cukup serta yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, untuk itu Majelis Hakim menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX adalah seorang muslim anak kandung dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
2. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXX sekarang berdomisili di Kabupaten XXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan, sehingga tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya tersebut selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di Kota Manado;
3. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXX telah menunjuk XXXXXXXXXX untuk menjadi wali atas XXXXXXXXXX untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Manado;
4. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama XXXXXXXXXX tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran XXXXXXXXXXXX sebagai Anggota TNIAD, maka demi kemaslahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (XXXXXXXXXX), sebagai Wali dari seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Sengkang, 22 Desember 1999 yang merupakan anak laki-laki sah dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar sebagai Anggota TNI-AD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,-
4. PNBPN akta panggilan	: Rp 10.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)